



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17
putusan.mahkamahagung.go.id

MANADO

PUTUSAN

NOMOR : 11- K/PM III-17/AD/III/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARIO POLAPA**
Pangkat/NRP : Prada/31110498331091
J a b a t a n : Taban Koki Kipan D
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat/tgl lahir : Gorontalo, 28 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif 714/SM Ampana, Poso Sulteng

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-17 Manado Nomor : B/07/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom VII/2 Palu Nomor : BP-13/A-13/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 132/Tadulako selaku Papera Nomor : Kep/26/IX/2013 tanggal 03 September 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/07/II/2014 tanggal 28 Februari 2014
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/11/PM.III-17/AD/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/11/PM.III-17/AD/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan Oditur Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/07/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa Damai, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi A.n. Terdakwa Prada Mario Polapa NRP. 31110498331091 Jabatan Taban Koki Kipan D Yonif 714/SM. Disatukan dalam berkas perkara

c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pledoi atau pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan bahwa Ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas sampai dengan tanggal Dua puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua ribu Tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Dua Belas di Yonif 714/Sm Poso, setidaknya-tidaknya ditempat tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2011, melalui pendidikan Secata di Dodik Secata B Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, kemudian mengikuti Dikjurtaif selama 3 (tiga) bulan di Bance’e Makassar, setelah lulus ditempatkan di Yonif 714/Sm Poso sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Prada NRP.31110498331091.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 23 Desember 2012 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, karena Terdakwa telah ditindak oleh Bamin Ki.D Yonif 714/Sm karena Terdakwa pada saat diberikan ijin ditempat selama 4 (empat) hari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Gorontalo, serta Terdakwa pernah mengeluh tentang orang tuanya yang tidak mau kerja lagi, juga pacarnya yang banyak sehingga HP Terdakwa berbunyi terus.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa berada di Gorontalo di rumah orang tuanya dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan serta kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian namun tidak diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 28 Oktober 2013 di Korem 132/Tdl.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013, secara berturut-turut selama 310 (tiga ratus sepuluh) hari atau lebih lama dari tigapuluh hari

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat. NKRI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Oditur Militer III-17 Manado atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I: Nama lengkap	: Abdul Rahman
Pangkat/NRP	: Serka/21040218820184
Jabatan	: Bamin Juyar Kipan D Ampana
Kesatuan	: Yonif 714/Sm
Tempat/tgl lahir	: Bone-Bone, 15 Januari 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kipan D Ampana Kab. Tojo
Una-Una Sulteng.	

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk di Kipan D Yonif 714/Sm pada tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2012 saat anggota Kipan D Yonif 714/Sm berkumpul melaksanakan apel pagi pukul 07.00 Wita.

3. Bahwa pada saat Saksi kembali dari melaksanakan cuti pada tanggal 20 Desember 2012, Terdakwa mendapat kesejahteraan dari Danki untuk libur ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) hari karena peleton Terdakwa meraih juara satu Peleton Ranting dengan catatan apabila ada perkembangan situasi agar selalu siap untuk digerakkan.

4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 ada kejadian penembakan di Kalora sehingga semua anggota Ton Ranting yang sedang libur termasuk Terdakwa dihubungi untuk berkumpul di Kipan D, namun Terdakwa pada saat ditelepon maupun sms tidak diangkat dan dibalas, baru malamnya sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa datang ke Kompi.

5. Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa kenapa telepon dan sms tidak diangkat dan dibalas, Terdakwa mengatakan handphonenya hilang diangkot dan setelah diperiksa ternyata handphone Terdakwa tidak hilang itu berarti Terdakwa berbohong.

6. Bahwa setelah ditanyakan terus kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa berterus terang bahwa Terdakwa takut ketahuan kalau Terdakwa pulang ke Gorontalo tanpa seijin Danki, akhirnya Saksi memberikan tindakan terhadap Terdakwa berupa tindakan fisik jungkir sebanyak tiga putaran pasukan dan push up selama apel berlangsung.

7. Bahwa ada perintah dari Danyonif 714/Sm untuk melaksanakan Satgas Ops Tamanjeka, dan setelah dikumpulkan keesokan harinya tanggal 23 Desember 2012 saat apel pagi pukul 07.00 Wita ternyata Terdakwa tidak mengikuti apael siaga dan sudah tidak ada tanpa keterangan.

8. Bahwa setelah dilakukan pencarian oleh kesatuan ternyata Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Danton Ban a.n Lettu Inf La Mudelle melaporkan kepada Danki dan menghubungi orang tuanya yang ada di Gorontalo.

9. Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa pernah datang menghadap kepada Danki D pada tanggal 25 Januari 2013 dan dimasukkan kedalam sel Kompi, akan tetapi pada tanggal 27 Januari 2013 ternyata Terdakwa sudah tidak berada di Kompi lagi.

10. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Terdakwa datang menghadap kepada Danki D pada tanggal 25 Januari 2013, keterangan terhadap diri Terdakwa di absen adalah tetap TK (Tanpa Keterangan).

11. Bahwa Saksi mendengar dari informasi rekan-rekan yang ada di Markas Batalyon ternyata Terdakwa sudah kembali ke Batalyon 714/Sm pada tanggal 28 Oktober 2013.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Gaguk April Yuantoro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Sertu/21050243490484
Jabatan : Bafurir Kipan D Ampana
Kesatuan : Yonif 714/Sm
Tempat/tgl lahir : Nganjuk, 16 April 1984

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Ampana Kab. Tojo Una-Uana.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk ke Kompi D pada bulan November 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2012.
3. Bahwa Saksi kembali dari melaksanakan cuti tahunan pada tanggal 26 Desember 2012, dan Saksi mendengar informasi dari rekan-rekan yang lain di Kompi D bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang pada saat dilakukan pengecekan persiapan pemberangkatan Satgas pengamanan Poso pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 pukul 05.00 Wita.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang, dan Saksi tidak mengetahui perihal keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa termasuk Saksi yang mencoba menghubungi hp Terdakwa namun sudah tidak aktif.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik lewat lisan maupun telepon.
7. Bahwa Saksi pernah mendengar dari rekan-rekan di Kompi D bahwa Terdakwa pernah datang menghadap kepada Danki D dan dimasukkan kedalam sel Kompi pada tanggal 25 Januari 2013.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa didedan persidangan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi tambahan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-III : Nama lengkap : Irwanto Mangedouw
Pangkat / Nrp : Koptu / 31970300200775
Jabatan : Wadanru I Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 714/Sm
Tempat /tgl. Lahir : Poso, 14 Juli 1975
Jenis kelamin: Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 714/Sm

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 714/Sm namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang karena Saksi anggota Kompi Markas di Mayon.
3. Bahwa yang Saksi ketahui dari penyampaian ibu Terdakwa pada saat Saksi mengantar Terdakwa kepersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado dan mampir di rumah orang tua Terdakwa di Gorontalo bahwa Terdakwa pernah menghadap kepada Danki D pada tanggal 25 Januari 2013 namun Danki menyampaikan kepada Terdakwa agar mengemasi barang-barang Terdakwa yang ada dibarak dan Terdakwa pulang kerumah orang tuanya karena Danyonif 714/Sm sudah mengajukan surat pemecatan terhadap diri Terdakwa.
4. Bahwa ibu Terdakwa juga pernah menghadap kepada Danki D pada tanggal 27 Januari 2013 setelah dihubungi oleh Terdakwa namun penyampaian dari Danki D bahwa Danki sudah tidak bisa membantu dikarenakan Terdakwa sudah diajukan surat pemecatan oleh Danyonif 714/Sm.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV Nama lengkap : Nonce Igrisa
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat /tgl. Lahir : Gorontalo, 19 Desember 1972
Jenis kelamin: Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Rt.3 Rw.3 Kel. Dembe II
Kec. Kota Utara Kab.
Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 25 Januari 2013 Terdakwa berangkat dari rumah Saksi di Gorontalo dan kembali ke Kompi D, dan Saksi juga berangkat ke Ampara kerumah saudara Saksi.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wita dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa dan mengatakan agar Saksi datang ke Kompi D dan menghadap kepada Danki D, lalu Saksi datang dan menghadap kepada Danki D dan meminta tolong kepada Danki D agar Terdakwa dibantu supaya dapat berdinasi menjadi seorang prajurit TNI lagi, namun Danki mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah tidak dapat dibantu dikarenakan untuk Terdakwa sudah turun pemecatannya dari Danyon.

4. Bahwa kemudian setelah Saksi selesai bertemu dengan Danki D lalu Saksi bertemu Terdakwa dipenjajagan kemudian Saksi membawa Terdakwa untuk kembali pulang kerumah Saksi di Gorontalo.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Yonif 714/Sm pada tanggal 28 Oktober 2013, dan selama Terdakwa dirumah Saksi dari tanggal 27 Januari 2013 sampai tanggal 28 Oktober 2013, kegiatan Terdakwa hanya dirumah dan berolahraga saja.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 13 (tigabelas) lembar daftar Absensi A.n. Terdakwa Prada Mario Polapa NRP. 31110498331091, Jabatan Taban Koki Kipan D Kesatuan Yonif 714/Sm.

Telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dalam persidangan dalam perkara ini ternyata sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013, Terdakwa tidak masuk kerja tanpa ijin Dansat, yang berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Prada NRP. 31110498331091 Jabatan Taban Koki Jipan D sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 23 Desember 2012 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa tidak diketemukan atau belum kembali kekesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 714/Sm sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat. NKRI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”

Unsur Kedua : “Karena salahnya atau Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang ini masih sebagai anggota aktif yang berdinas di Yonif 714/Sm dengan pangkat Praka NRP. 31110498331091, Jabatan Taban Koki Kipan D Kesatuan Yonif 714/Sm karena tidak ada satu surat pun yang menyatakan Terdakwa telah dipensiunkan atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “**Militer**”, telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua "Karena salahnya atau Dengan sengaja Melakukan putusan.mahkamahagung.go.id ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kekurangan hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau

kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut M.v.T yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan

menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa yang dimaksudkan dengan "*Tidak hadir*" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan meninggalkan, menjauhkan diri tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini kesatuannya) dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "*Tanpa Ijin*" berarti ketidak beradaan di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin/ sepengetahuan dari Pimpinan / Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI-AD bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 23 Desember 2012 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wita datang dan menyerahkan diri serta langsung menghadap Danki D setelah itu Danki D a.n Kapten Inf Nasli langsung memerintahkan agar Terdakwa untuk masuk kedalam sel Kompi D.
3. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 Januari 2013 Terdakwa dipanggil menghadap kedalam ruangan Danki D kemudian Danki D menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Danyon sudah mengajukan surat pemecatan atas diri Terdakwa dan kepada Terdakwa agar mengemasi barang-barangnya yang masih ada di barak.
4. Bahwa Terdakwa kemudian mengemasi barangnya yang ada di barak lalu dibawa kedalam sel dan Terdakwa masih berada didalam sel akan tetapi sel tidak dikunci, lalu keesokan harinya pada tanggal 27 Januari 2013 Terdakwa menghadap lagi kepada Danki dan Danki mengatakan bahwa Terdakwa sudah diajukan pemecatan oleh Danyon lalu Danki menyampaikan agar Terdakwa kembali kerumah orang tuanya di Gorontalo atau di rumah keluarganya di Ampana, kemudian Terdakwa sekira pukul 16.00 Wita menghubungi Saksi-4 melalui telepon dan mengatakan agar Saksi-4 datang ke Kompi D dan menghadap kepada Danki D, lalu Saksi-4 datang dan menghadap kepada Danki D dan meminta tolong kepada Danki D agar Terdakwa dibantu supaya dapat berdinasi menjadi seorang prajurit TNI lagi, namun Danki mengatakan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa sudah tidak dapat dibantu dikarenakan untuk Terdakwa sudah turun pemecatannya dari Danyon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian setelah Saksi-4 selesai bertemu dengan Danki D lalu Saksi-4 bertemu Terdakwa dipenjajagan kemudian Saksi-4 membawa Terdakwa untuk kembali pulang kerumah Saksi-4 di Gorontalo.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan mengenai keberadaannya kepada kesatuan baik melalui lisan maupun lewat telepon.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di satuan Yonif 714/Sm ada ketentuan perijinan apabila akan meninggalkan kesatuan yaitu harus ada ijin dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang, namun Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ada ijin dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang.

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin sangat merugikan kesatuan karena tugas-tugas Terdakwa yang seharusnya dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa terpaksa harus dibebankan kepada anggota lain, sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua **“Karena salahnya atau Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”**, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan dalam waktu damai berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI maupun bagian-bagian wilayahnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat maupun keadaan perang sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Demikian pula kesatuan pelaku tidak sedang dipersiapkan atau melakukan tugas-tugas perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya tanpa ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar hitungan waktu selama 33 (tiga puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri yang disesuaikan dengan kesalahan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa motif Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa sebagai anggota TNI (Tamtama Remaja) yang masih baru sehingga mentalnya kurang terpupuk dengan baik, hal ini terlihat Terdakwa tidak tahan terhadap tindakan yang diberikan oleh Saksi-1 dengan cara diperintahkan jungkir, push up, lari dan lain-lain karena Terdakwa telah terlambat kembali ke kesatuan setelah diberikan izin berlibur padahal saat itu tenaga Terdakwa dan kesatuan Terdakwa diberangkatkan untuk tugas pengamanan.

2 Bahwa Terdakwa terlambat kembali ke kesatuan karena Terdakwa berlibur keluar kota yaitu ke kota Gorontalo dan saat dikontak Hpnya dimatikan karena takut ketahuan bahwa dirinya berlibur keluar kota.

3. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tata cara perizinan saat akan meninggalkan kesatuan namun Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kembali kekesatuan karena kesadaran Terdakwa sendiri.
2. Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa Yonif 714/Sm.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat hakikat dan akibatnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan dinilai terlalu berat oleh karenanya perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 13 (tigabelas) lembar daftar Absensi A.n. Terdakwa Prada Mario Polapa NRP. 31110498331091, Jabatan Taban Koki Kipan D Yonif 714/Sm.

Merupakan bukti surat sebagai petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MARIO POLAPA**, Prada NRP 31110498331091, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tigabelas) lembar daftar Absensi A.n. Terdakwa Prada Mario Polapa NRP. 31110498331091 Jabatan Taban Koki Kipan D, yang dibuat dan ditandatangani oleh a.n Komandan Batalyon Infanteri 714/Sm Perwira Seksi Personel Herman, Lettu Inf NRP.21960024100375.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 30 April 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H. Mayor Chk NRP. 522960 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 292051870467, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978 dan Panitera Dani Subroto, S.H Kapten Chk NRP. 2920087370171 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Surono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA I

Puspayadi, S.H.,
Mayor Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA II

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 292051870467

PANITERA

Deni Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171